

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta selain sebagai kota budaya yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan Indonesia juga dikenal sebagai kota pendidikan. Berbagai alternatif pilihan sekolah dan universitas tersedia di kota ini sehingga banyak sekali pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia yang memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Keadaan demografis Yogyakarta yang demikian tentu menjadi ladang subur bagi jaringan pengedar narkoba untuk beroperasi dan memperluas area operasinya. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Jurnal Data Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2010 diketahui bahwa pada tahun 2009, Yogyakarta menduduki peringkat ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal peringkat jumlah kasus narkoba dengan 172 kasus, peringkat ke-20 dalam hal peringkat kasus psikotropika dengan 81 kasus, dan peringkat ke-13 dalam hal jumlah kasus zat adiktif lainnya dengan 18 kasus. Kenyataan inilah yang menjadi cambuk tersendiri bagi Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dilihat dari aspek *demand reduction* dari total populasi di

Yogyakarta (umur 10-64 tahun) dan dibandingkan dengan jumlah pengguna (68.980 orang), maka Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat ke-2 di Indonesia dari segi prosentase kerawanan yang mencapai titik 2,72%.¹ Tentu semua tidak ingin generasi muda yang menjadi tumpuan harapan Indonesia di masa datang rusak karena terjangkau dan terkontaminasi oleh dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya.²

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman kurang kondusif, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai kasus kriminal seperti peredaran narkoba, pencurian biasa, pencurian mobil dan sepeda motor, peredaran uang palsu dan berbagai kasus kriminal lainnya. Kondisi ini terjadi dikarenakan berbagai sebab antara lain: jumlah pengangguran yang terus meningkat, kesulitan ekonomi yang belum ditangani secara maksimal, perkembangan kesejahteraan dari sementara kelompok masyarakat miskin belum menggembirakan, kesadaran masyarakat dalam pengamanan swakarsa belum optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut di atas perlu upaya peningkatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menanggulangi setiap gangguan/ancaman yang dilaksanakan secara terpadu antara unsur aparat

¹ <http://ferli1982.wordpress.com/2011/09/26/analisis-jaringan-komunikasi-dalam-pengungkapan-tindak-pidana-narkoba-diwilayah-hukum-polda-di-yogyakarta/>, 28 Oktober 2010

² *Ibid*

dan masyarakat yang bersifat kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan dengan kebijaksanaan program dan kegiatan.³

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa masalah penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu aspek yang senantiasa diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk dapat ditanggulangi.

Di wilayah Sleman, dari kurun waktu selama tujuh tahun yaitu 2006 sampai 2012 terdapat kasus tindak narkotika sebanyak 770 kasus, dengan perincian tahun 2006 sebanyak 107 kasus, tahun 2007 sebanyak 170 kasus, tahun 2008 sebanyak 122 kasus, tahun 2009 sebanyak 137 kasus, tahun 2010 sebanyak 109 kasus, tahun 2011 sebanyak 90 kasus, tahun 2012 (hingga bulan Mei) sebanyak 35 kasus.⁴

Pada tahun 2012, dari sebanyak 35 kasus tindak pidana narkotika, barang bukti yang didapatkan antara lain: (1) Shabu-shabu sebanyak 20,09 gram dengan perincian: 0,5 gram (Januari), 1,64 gram (Februari), 17,2 gram (Maret), dan 0,75 gram (April); (2) Ganja sebanyak 72,04 gram (Maret); (3) Obaya terdiri atas 11 butir Calmlet dan 4 butir Riklona, dengan perincian: 6 butir Calmlet dan 1 butir Riklona (Januari), 5 butir Clamlet (Maret), dan 3 butir Riklona (Mei); (4) Uang senilai Rp.10.000,00 (Mei).⁵

³ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004, hlm. 57.

⁴ Sumber Data di Kepolisian Resor Sleman, Jl. Magelang Km. 12,5 Sleman 55514, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mei 2012.

⁵ Sumber Data di Satuan Narkotika Kepolisian Resor Sleman, Jl. Magelang Km. 12,5 Sleman 55514, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mei 2012

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Keberadaan Undang-undang Narkotika merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan dalam penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya yang serius dari pihak Polri.

Polisi merupakan alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri, sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dalam negeri maka polisi lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek

yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang “Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polri di Wilayah Hukum Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal di atas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polri di wilayah hukum Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polri di wilayah hukum Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polri di wilayah hukum Sleman.

⁶ Suryama M. Sastra, 2007. “Meningkatkan Kontrol terhadap Polri Dalam Masa Transisi”, *Makalah Seminar Police Accountability in Democratic Transitions Jakarta*, September 3rd, hlm.7

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polri di wilayah hukum Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Narkoba

Narkoba ataupun obat sejenisnya yang sering dikenal dengan istilah "narkoba" merupakan obat-obatan aditif yang berbahaya di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkoba serta mencegah dalam upaya pemberantasan

penyalahgunaan narkoba, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Berkaitan dengan kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁷

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Dalam tataran empiris, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang

⁷ Siswantoro Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan dan telah banyak pelaku yang dipidana, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸

2. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba

Upaya pemberantasan narkoba antara lain dilakukan dengan mengesahkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 14 September 2009, menggantikan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Penggantian ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dirasa kurang memberikan efek jera

⁸ O.C. Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, hlm. 260.

dalam mengurangi tingkat pencegahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berbagai ketentuan yang ada dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini memang membawa perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, terutama mengenai perluasan jenis golongan narkotika dan perluasan alat bukti terkait dengan barang elektronik. Pada Pasal 86 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa: Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) tulisan, suara, dan/atau gambar; (b) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau (c) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam konsideran Undang-undang Narkotika antara lain dipertimbangkan, dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dipertimbangkan pula, bahwa zat tersebut sangat bermanfaat dan

diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, pada gilirannya nanti akan mengancam ketahanan nasional.

Indonesia juga terikat oleh ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Indonesia juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, melalui kebijakan hukum beserta aparat penegak hukumnya.

Kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran

⁹ Gatot Supramono, 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 156.

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹⁰

Peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut.

Pengertian lain dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2007. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan pemaksaan.¹¹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat.

Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya sendiri yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:¹²

- (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan

¹¹ Tim Solusi Hukum, 2011. *Penegakan Hukum 1* Online, <http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>. Down load: 28 Oktober 2011

¹² *Ibid*

(3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm. 5.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

3. Tugas POLRI

Secara yuridis tugas POLRI telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14.

Arahan yuridis tersebut tampak, bahwa POLRI tidak hanya berperang sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpolakan dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan

pelayan masyarakat.¹⁴ Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-empirif, preventif maupun represif.¹⁵

Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut. Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Pada dasarnya tugas POLRI sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 13, 14 dan 15.

Tugas POLRI yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain: melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli

¹⁴ Menurut Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Eryln Indarti, 2000. *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, hlm. 46.

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2002, *Op Cit*, hlm. 26

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti termuat pada Pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

2) Tugas POLRI sebagai penegak hukum antara lain: turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, seperti yang termuat pada Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

3) Tugas POLRI sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, seperti termuat pada Pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas (baik sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, maupun perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat), POLRI diberi wewenang sebagai berikut : (a) menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat; (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (i) mencari keterangan dan barang bukti; (j) menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (l) memberikan batuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat; dan (m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu, seperti termuat pada Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum, POLRI diberi wewenang sebagai berikut:

- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- (2) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- (3) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (5) mengadakan penghentian penyidikan;
- (6) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;

- (7) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- (8) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Keterangan di atas sesuai dengan Penjelasan Pasal 15 ayat 1 huruf c Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,¹⁶ dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang upaya POLRI dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Sleman.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Sleman, khususnya pada instansi Polres Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu ketertarikan penulis mengenai fenomena merebaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Sleman, dan menurut pembagian

¹⁶ Ronny Hannitiyo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 55.

daerah secara kultural, wilayah Sleman dipandang sebagai daerah pusat pendidikan dan kebudayaan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁷

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba, yaitu UU 35/2009 tentang Narkotika, KUHP, UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku literatur yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba.

4. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu: studi kepustakaan, dan wawancara yang dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

Tahap awal dilakukan studi kepustakaan, pada tahap ini penulis mencari, menginventaris, dan mempelajari data yang diperoleh tersebut yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba.

Dalam studi kepustakaan ini penulis melakukan pencarian dari berbagai sumber seperti: undang-undang, buku-buku, makalah, media massa dan internet.

Tahap selanjutnya dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan yaitu aparat penegak hukum atau aparat dari Polres Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Satuan Reserse Narkoba, dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

5. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang digunakan, dengan demikian analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif.

Pada tahap awal akan dilakukan inventarisasi hukum, penemuan hukum *in-concreto* dan asas-asas hukum, dengan demikian analisis tersebut diawali dengan inventarisasi terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Kepolisian. Data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkumpul tersebut.¹⁸

Setelah tahapan inventarisasi tersebut selesai, dengan demikian tahapan selanjutnya mendiskusikan data sekunder yang telah terkumpul dengan data hasil inventarisasi mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Kepolisian.

Pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

¹⁸ Ibid, hlm.32.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan

Bab II Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika berisi tentang: pengertian tindak pidana, tindak pidana narkotika, jenis tindak pidana narkotika, dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Bab III Tugas dan Wewenang Polri berisi tentang: tugas dan wewenang Polri, kedudukan Polri menurut undang-undang, dan tugas dan wewenang Polri dalam penegakan tindak pidana narkotika.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang: upaya polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sleman, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat upaya Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sleman

Bab V Penutup yang berisi tentang: kesimpulan dan saran-saran.